



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap

DAVID HERMAWAN, tempat tanggal lahir Bandung, 16 April 1983, alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 323, RT/RW 016/004, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RASMAN HABEAHAN, SH.MH., YUDA TAVIANTO, SH. ARIA ZAENAL ANWAR, SH.,MH. – Advokat dan Penasehat Hukum – dari Kantor Hukum “RASMAN HABEAHAN, SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman no. 247 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register nomor W11.U6.679.HT.04.10 tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT. ARGA KENCANA PROPERTI, alamat MLI Building, Gedung 2, lantai 2, Jalan Let.Jend MT. Haryono Kav. 49, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JERRY HANDRIANSYAH, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Nusantara Consulting, yang berkedudukan di Bukit Kayu Manis, Jalan Cendana Raya Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register nomor W11.U6.751.HT.04.10 tahun 2017, tanggal 9 Nopember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan Nomor 198/Pdt.G/2017/PN Blb tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama adalah Konsumen/pembeli 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun di Rumah Susun Kondotel Boutique Village Bandung dengan spesifikasi, Tipe Deluxe, Tower A, Lantai 5 Nomor 8, luas 32 M2 (semi gross) dengan harga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar

Hal 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 198/PDT/G/2017/PN.Blb



tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Sersan Bajuri Raya No. 89, Parompong, Kab. Bandung Barat-Jawa Barat.

2. Bahwa pembelian 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun di Rumah Susun Kondotel Boutique Village Bandung dengan spesifikasi, Tipe Deluxe, Tower A, Lantai 5 Nomor 8, luas 32 M2 (semi gross) dengan harga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Sersan Bajuri Raya No. 89, Parompong, Kab. Bandung Barat-Jawa Barat tersebut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 42/AKP- BVP/PPJB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, yang dibuat secara dibawah tangan antara Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual.

3. Bahwa Pihak Kedua mengakui atas pembelian 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun di Rumah Susun Kondotel Boutique Village Bandung tersebut, Pihak Pertama telah melakukan pembayaran hingga total seluruhnya sejumlah Rp.769.166.670,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

4. Bahwa Pihak Kedua selaku Pengembang mengakui oleh karena ada masalah internal maka pembangunan unit Satuan Rumah Susun di Rumah Susun Kondotel Boutique Village Bandung yang terletak di Jl. Sersan Bajuri Raya No. 89, Parompong, Kab. Bandung Barat - Jawa Barat telah lama berhenti sehingga Pihak Pertama selaku Pembeli berkeberatan dan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bale Bandung atas register perkara Nomor: 198/Pdt.G/2017/PN.Blb.

5. Bahwa Para Pihak sepakat menghentikan proses persidangan perdata yang saat ini sedang berjalan dengan cara pihak Kedua (Tergugat) akan melakukan pengembalian uang sesuai surat dari kami dengan Nomor 123/Arka/LEGAL-CORP/X/2017 tanggal 13 November 2017 atas pembelian unit satuan rumah susun Hunian Condotel Boutique Village Bandung, tipe Deluxe/Tower A/Lantai 5/Nomor 08 atas nama pihak Penggugat sebesar Rp.769.166.670,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) ditambah uang kompensasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total uang yang sudah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat,

6. Bahwa pengembalian uang sebesar Rp.769.166.670,- (*Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) ditambah uang kompensasi 10 % (sepuluh persen) dari total uang yang

Hal 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 198/PDT/G/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran selama 3 (tiga) bulan yang dihitung secara merata, yang mana pembayaran pertama dilakukan paling lambat pada akhir Januari 2018 dan pembayaran kedua dilakukan paling lambat akhir Pebruari 2018 dan pembayaran yang terakhir dilakukan paling lambat pada akhir Maret 2018.

7. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan/kesepakatan damai yang telah disepakati.

8. Menghukum dan memerintahkan Pihak Kedua (Tergugat) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan persetujuan/kesepakatan damai ini.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

10. Bahwa perdamaian ini disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dan dibacakan kepada para pihak pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PN. Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para pihak yang berperkara;

Mengingat, pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan perkara ini putus dengan perdamaian;
- Menghukum Para pihak untuk mematuhi Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;

Hal 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 198/PDT/G/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya dalam perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018**, oleh **IKA LUSIANA RIYANTI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **SRI ASMARANI SH, CN.** dan **ASMUDI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ITANG IRMAN HANDAYANA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. SRI ASMARANI, SH.CN.

IKA LUSIANA RIYANTI, SH.

ttd

2. ASMUDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ITANG IRMAN HANDAYANA, SH

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Materai ; Rp. 6.000,-
 - Biaya PNPB : Rp. 10.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
- JUMLAH ; Rp. 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 198/PDT/G/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)